



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 200/17 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT ,DEWAN
PENASEHAT DAN SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, maka perlu dibentuk Dewan Penasehat, Keanggotaan dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Dewan Penasehat, Dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- / 24

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Dewan Penasehat dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Purbalingga, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan;
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten.
- KETIGA** : Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. membantu Bupati merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

/ 24

- KEEMPAT** : Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 451.8/146 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Dan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; Menteri Pertahanan;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
5. Gubernur Jawa Tengah;
6. Kepala Badan KESBANGPOL Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga;
10. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
14. Anggota Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang bersangkutan;
15. Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang bersangkutan;
16. Anggota Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 200/17 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT,
 KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT
 FORUM KEWASPADAAN DINI
 MASYARAKAT DI KABUPATEN
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
 DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Muhdzir, S.Ag, MM	Ketua Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	H. M Muzny Tanwir	Tokoh Agama Islam	Wakil Ketua I
3.	Pdt. Holder Abner M, S.Th	Tokoh Agama Protestan	Wakil Ketua II
4.	Slamet Triyanto, S.Sos	Kasi Bina Sospol Pada Kantor Kesbangpol Pbg	Sekretaris
5.	Agus Suripto	Pelaksana Pada Kantor Kesbangpol Pbg	Wakil Sekretaris
6.	Drs. H. Makhfuri	Tokoh Agama Islam Perwakilan NU	Anggota
7.	H. Ali Sudarno, S,Pd	Pimpinan PD Muhammdiyah	Anggota
8.	Agus Sukoco	Tokoh Masyarakat	Anggota
9.	Ari Broto, S.Pd, M.Pd	Tokoh Agama Katholik	Anggota
10.	Linda Susilawati	Tokoh Agama Khonghucu	Anggota
11.	Drs. Sarjono, M.Pd	Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Sakhuri	Ketua PPDR I Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Dhimas Agung Ramadhan	Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Sri Wahyuni, AKS	Ketua Yayasan Pilar Indonesia Purbalingga / Tokoh Wanita	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 200/17 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT,
KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT
FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT DI KABUPATEN
PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Komandan Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
7.	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Anggota
8.	Komandan Batalyon 406 Candra Kusuma Purbalingga	Anggota
9.	Komandan Lanud Jenderal Besar Soedirman Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, *k*

Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI *24*

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 200/17 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT,
KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT
FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT DI KABUPATEN
PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Seksi Bina Sospol pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	3 (tiga) orang pelaksana Seksi Bina Sospol pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	1 (satu) orang pelaksana Subbag Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, *b*

e 
DYAH HAYUNING PRATIWI *23*